

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO NOMOR: 386 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN/ATAU PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA GORONTALO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO,

Menimbang:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 65 huruf d dan Huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor: 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan pasal 309 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang penetapan ukuran, jumlah, jenis, dan spesifikasi bahan kampanye dan alat peraga kampanye tambahan yang di danai dan dilaksanakan oleh partai politik peserta pemilihan umum atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum dan/atau pasangan calon peserta pemilihan walikota dan wakil walikota kota gorontalo tahun 2024.

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Peemrintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor: 193, Indonesia Nomor 6512);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan, program, dan jadwal pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN/ATAU PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA GORONTALO TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan ukuran, jumlah, jenis, dan spesifikasi bahan kampanye dan alat peraga kampanye tambahan yang di danai dan dilaksnakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan atau pasangan calon peserta pemilihan walikota dan wakil walikota kota gorontalo tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye berupa:
 - a. selebaran;
 - b. brosur;
 - c. pamflet; dan/atau
 - d. poster
 - sebagai bahan Kampanye tambahan

KETIGA

: Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye meliputi:

4

- a. pakaian;
- b. penutup kepala;
- c. alat makan/minum;
- d. kalender;
- e. kartu nama;
- f. pin;
- g. alat tulis;
- h. payung;
- i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter)x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
- j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap bahan Kampanye harus memiliki nilai:
 - a. paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
 - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
 - c. harga yang wajar.

KEEMPAT

- : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
 Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye
 dapat menambahkan alat peraga Kampanye sebagai alat
 peraga Kampanye tambahan meliputi:
 - a. reklame;
 - b. spanduk; dan/atau
 - c. umbul-umbul.

KELIMA

- : Alat peraga Kampanye tambahan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
 - a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Gorontalo

b. Alat Peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Gorontalo.

KEENAM

: Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam melakukan penambahan bahan Kampanye dan alat peraga kampanye memedomani Keputusan KPU Kota Gorontalo;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo Pada Tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO,

ttd.

MARIO S. NURKAMIDE

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAN KPU KOTA GORONTALO Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

RUTNIYANI NGABITO

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

NOMOR: 386 TAHUN 2024

TENTANG:

PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN/ATAU PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA GORONTALO TAHUN 2024

A. Bahan Kampanye Tambahan

 Jumlah Dan Jenis Bahan Kampanye Tambahan yang di Danai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo adalah sebagai berikut:

No	Jenis Bahan Kampanye	Jumlah Bahan Kampanye		
1.	Flayer (Selebaran)	3.104 buah		
2.	Brosur	146.070 buah		
3.	Pamflet	3.104 buah		
2.	Poster	146. 070 buah		

2. Ukuran dan Spesifikasi Bahan Kampanye Tambahan yang di Danai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo adalah sebagai berikut:

No	Jenis	spesifikasi			Alternatif desain
	Bahan	Bahan	Ukuran	Cetakan	materi
	Kampanye				
1.	Flayer	Art paper	14.8 cm x	Berwarna	Desain pada
	(Selebaran)	120 gram/	12 cm	1 sisi	Bahan
		HVS 80			Kampanye dapat
		gram/			memuat:
		Chromo 80			1. Nama dan
		gram			nomor
					Pasangan
2.	Brosur	Art paper	21 cm x	Berwarna	Calon;
		120 gram/	29.7 cm	2 sisi	2. Visi misi dan
	1	HVS 80			program
		gram/			Pasangan
		Chromo 80			Calon;
		gram			

	ID (1)	A .		T	0 B / B
3.	Pamflet	Art paper	21 cm x	Berwarna	3. Foto Pasangan
		120 gram/	29.7 cm	2 sisi	Calon;
		HVS 80		(4/4)	4. Tanda gambar
		gram/			Partai Politik
		Chromo 80			atau
		gram			Gabungan
4	Poster	Art Cart	40 cm x	Berwarna	Partai Politik
		dan	60 cm	1 sisi	Peserta
		Albatros			Pemilu, foto
		:			pengurus
					Partai Politik
					Peserta
					Pemilu atau
					Gabungan
					Partai Politik
					Peserta
					Pemilu;
					5. Tanda coblos
					dan ajakan
İ					memilih;
1					dan/atau
					6. Slogan
				1	Pasangan
					Calon.
1	1	1		1	

B. Alat Peraga Kampanye Tambahan

1. Jumlah dan Jenis Alat Peraga Kampanye Tambahan yang di Danai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo adalah sebagai berikut:

No	Jenis Alat Peraga Kampanye	Jumlah Alat Peraga Kampanye		
1.	Papan reklame elektronik (Videotron)	-		
2.	Papan reklame billboard	5 buah		
3.	baliho	100 buah		
4.	spanduk	100 bùah		
3.	Umbul-umbul	Paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kecamatan		

2. Ukuran dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye Tambahan yang di Danai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo adalah sebagai berikut:

No	Jenis Alat	spesifikasi		Alternatif desain
	Peraga Kampanye	Bahan	Ukuran	materi
2.	Papan reklame elektronik (videotron) Papan reklame (billboard)	-		Desain pada Bahan Kampanye dapat memuat: 1. Nama dan nomor Pasangan Calon; 2. Visi misi dan program Pasangan Calon; 3. Foto Pasangan Calon; 4. Tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
3.	Baliho	Vinyl minimal 280 gram	2 m x 3m	Peserta Pemilu, foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; 5. Tanda coblos dan ajakan memilih; dan/atau 6. Slogan Pasangan Calon.
3.	spanduk	Vinyl minimal 280 gram	1,5 m x 4 m	
4.	Umbul- umbul	Kain satin	50 cm x 300 cm	

Ditetapkan di Gorontalo Pada Tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO,

ttd.

MARIO S. NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAN KPU KOTA GORONTALO Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

RUTNIYANI NGABITO